

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Dasar Pemikiran Magang**

Selama bertahun-tahun, pengentasan kemiskinan telah menjadi isu pembangunan yang penting. Orang miskin terbatas kesempatan memperoleh sumber nafkah dengan kurangnya akses modal usaha dari sektor keuangan formal. Kurangnya akses modal usaha dari keuangan formal menjadikan masyarakat sumber nafkah kecil memilih untuk mencukupkan modalnya usaha mereka kepada reternir atau memanipulasi data agar dianggap *bankable* guna mendapatkan kredit dari lembaga keuangan. Salah satu upaya dalam mengentaskan kemiskinan akibat kurangnya sumber nafkah tersebut perlu adanya program yang dilakukan oleh lembaga keuangan yang dapat menjangkau setiap lapisan masyarakatnya maka dari itu adanya lembaga keuangan mikro. Lembaga Keuangan Mikro (LKM) memiliki peluang untuk memperbesar *market share*-nya dengan menjadikan kelompok masyarakat tersebut sebagai nasabah pada LKM.

Perkembangan keuangan mikro di era sekarang sangatlah pesat. Munculnya LKM yang semakin beragam bentuk aplikasi dan dimotivasi bermacam alasan. Secara umum lembaga keuangan memiliki tugas yang sama yaitu sebagai lembaga intermediasi antar penghimpunan dana dengan penyaluran dana. LKM juga memiliki tujuan utama yang mencerminkan lembaga yang efisien serta mandiri dan lembaga yang berkontribusi dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Ada banyak LKM yang beroperasi di Indonesia, seperti Koperasi, Pegadaian, Perusahaan Pembiayaan, Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Keuangan Adat, Lembaga Keuangan Mikro Program Pemerintah, dan Lembaga Amil Zakat (Darsono; dkk, 2018: 102).

Layaknya perbankan, LKM juga memiliki dua prinsip yaitu prinsip keuangan konvensional dan prinsip syariah. LKM dengan prinsip konvensional akan menggunakan sistem bunga untuk memperoleh keuntungan, sedangkan LKM Syariah menerapkan sistem bagi hasil dengan nasabah dalam memperoleh keuntungan.

Di Indonesia, LKM yang beroperasi mayoritas berbadan hukum koperasi namun ada juga yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Koperasi merupakan bentuk badan hukum yang memposisikan semua pihak di dalamnya, yaitu pengurus dan anggota dalam posisi yang setara sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Di dalam perkembangannya, koperasi di Indonesia telah melahirkan koperasi yang beroperasi dengan prinsip syariah, seperti *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). BMT merupakan lembaga bisnis yang juga berperan sosial. *Baitul Maal* berfungsi sebagai lembaga pengumpulan dana sosial sedangkan *Baitul Tanwil* berfungsi sebagai bisnis yang bertujuan mencari laba (Ridwan, 2004:126).

KSPPS adalah kependekan dari Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah. KSPPS adalah bentuk legalitas terbaru dari mayoritas BMT yang ada di Indonesia sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang secara spesifik diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Republic Indonesia No. 16/PER/U.KUKM/9/2015.

Salah satu KSPPS yang berkembang di pulau Jawa khususnya Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta adalah KSPPS TAMZIS Bina Utama. TAMZIS Berdiri sejak 1992 di kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Pada tahun 1994 mendapat status badan hukum dengan nomor 12277/B.H/VI/XI/1994 dari Departemen Koperasi agaimana KSPPS pada umumnya selain memiliki produk-produk bisnis, Tamzis tetap mempertahankan program *Baitul Maal* yang sampai sekarang masih terus berjalan.

Berbicara tentang produk-produk bisnis koperasi syariah, saat ini KSPPS maupun BMT menghasilkan empat jenis produk dan jasa layanan, yaitu produk penghimpunan dana tau simpanan, produk penyaluran dana atau pembiayaan, produk *Baitul Maal* atau layanan amil zakat, dan terakhir produk/jasa layanan lainnya. Dari keempat produk tersebut, salah satu produk yang banyak diminati adalah produk penyaluran dana atau pembiayaan (Rizky, 2007:131).

Penyaluran dana atau pembiayaan yang dilakukan oleh KSPPS ataupun BMT pada dasarnya sama dengan yang dilakukan oleh bank syariah. salah satunya produk pembiayaan yang ada di TAMZIS yaitu pembiayaan jasa dengan

pengembangan akad *Tabbaru'* yang bertujuan untuk tolong menolong dalam kebajikan namun, dapat meminta sejumlah dana untuk sekedar menutupi biaya yang timbul akibat terjadinya akad tersebut (Ridwan, 2014:84).

Produk-produk pembiayaan tersebut tidak lepas dengan adanya risiko pembiayaan. Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PB/2011 tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank atau lembaga pembiayaan lainnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati (Ikatan Bankir Indonesia, 2015:74). Sebagai standar penilaian kelayakan dalam pemberian pembiayaan guna menghindari risiko macet maka diperlukan adanya kriteria *bankable*. Kriteria tersebut dikenal dengan prinsip 5C.

Prinsip 5C terdiri dari aspek *character, capacity, capital, condition dan collateral*. Tujuan diterapkannya prinsip 5C tersebut antara lain yaitu untuk mengetahui kepentingan dalam dana pembiayaan yang diberikan, sebagai taksasi jumlah dana yang layak diberikan, dan pastinya untuk menekan risiko akibat tidak terbayarnya pembiayaan. Berdasarkan uraian dari dasar pemikiran diatas. Tugas Akhir ini mengangkat judul **“Prosedur pembiayaan dan Penerapan Prinsip 5C pada pemberian pembiayaan Jasa di KSPPS Tamziz Bina Utama Kantor Cabang Godean”**.

## **1.2. Tujuan Magang**

Berdasarkan penjelasan di atas, maka tujuan dialukannya magang sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui definisi dari pembiayaan jasa dan akad yang akan digunakan dalam pemberian pembiayaan di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean
2. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean
3. Untuk mengetahui penerapan prinsip 5C dalam pemberian pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean
4. Untuk mengetahui kendala dalam pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean

## **1.3. Target Magang**

Adapun target dilaksanakan magang tersebut adalah:

1. Mampu menjelaskan mengenai pembiayaan jasa dan akad-akad yang digunakan dalam pemberian pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean
2. Mampu menjelaskan prosedur pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean
3. Mampu memahami dan menjelaskan penerapan 5C dalam pembiayaan jasa di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean

4. Mampu menjelaskan hambatan dan kendala dalam pembiayaan jasa di  
KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean

#### **1.4 Bidang Magang**

Bidang magang yang telah dipilihkan oleh pihak KSPPS TAMZIS Bina Utama adalah:

1. *Administrasi*

Bidang ini memiliki tugas dalam melayani anggota, mempersiapkan keperluan administrasi marketing, menginput data serta melakukan pengarsipan dokumen akad, produk dan kantor cabang.

2. *Marketing*

Bidang ini bertugas memasarkan produk bisnis, melakukan kolektif dari anggota, menjalin hubungan dengan anggota, dan memberikan edukasi secara tidak langsung.

#### **1.5 Lokasi Magang**

Magang dilaksanakan di KSPPS Tamzis Bina Utama Kantor Cabang Godean.

Alamat : Jl. Godean KM 10, Geneng, Sido Agung, Godean,  
Sleman, D.I Yogyakarta

Telepon : (0274) 2821993

#### **1.6 Jadwal Magang**

Waktu pelaksanaan magang selama satu bulan dimulai pada 25 Februari 2019 sampa dengan 25 Maret 2019.

Tabel 1.1 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Magang

No	Kegiatan	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli
1	Persiapan magang						
2	Pelaksanaan kegiatan magang						
3	Pengumpulan data dan penulisan laporan magang						
4	Bimbingan tugas akhir						
5	Ujian tugas akhir dan kompetensi						

### 1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan tugas akhir ini berisi empat bab yang secara garis besar berisi sebagai berikut:

#### Bab I Pendahuluan

Pada bab ini berisi tentang dasar pemikiran magang, tujuan magang, target magang, bidang magang, lokasi magang, jadwal magang, dan sistematika penulisan magang

#### Bab II Landasan Teori

Pada bab ini berisi berbagai teori dari para ahli yang berkaitan tentang KSPPS atau BMT, produk-produk pembiayaan, akad-akad pembiayaan di KSPPS/BMT, dan penjelasan mengenai prinsip 5C yang digunakan untuk menilai calon nasabah.

### Bab III Analisis Deskriptif

Pada bab ini akan dijelaskan tentang gambaran umum tentang KSPPS TAMZIS Bina Utama kantor Cabang Godean serta data khusus yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

### Bab IV Kesimpulan Dan Saran

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis bab sebelumnya, disertai dengan saran untuk perkembangan dan kemajuan dari KSPPS TAMZIS Bina Utama Kantor Cabang Godean.